

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga bergerak di bidang keuangan terpenting di satu Negara yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Bank juga punya kewajiban turut serta memperlancar pelaksanaan dalam bidang ekonomi moneter, peran dari bank sendiri yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Selain itu, juga terdapat lembaga keuangan syariah yaitu yang merupakan suatu bentuk badan hukum yang bergerak untuk bidang keuangan yang menghubungkan antara orang yang mempunyai dana dengan pihak yang sedang memerlukan dana melalui teknik pelaksanaannya yang baik dan secara syariah.<sup>2</sup> Di lembaga keuangan syariah ini terdapat bank syariah/bank Islam, bank syariah juga bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan Al-Quran dan hadits. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk usaha perbankan nasional yang berdasarkan syariat islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Seperti yang dijelaskan Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 Mengenai Bank Syariah mengatur: "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang meliputi dan termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan kegiatan usaha. Ekonomi di Bank Syariah tidak hanya berfokus pada kegiatan komersial yang memaksimalkan keuntungan, juga berperan dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Gusti Agus Fradita Anggriawan, dkk., "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)", *Jurnal SI Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 2.

<sup>2</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 2.

berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

Selain bank syariah, ada juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan perbankan yang hanya menerima simpanan tetap, tabungan atau bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu, dan mengalokasikan dananya sebagai bisnis BPR.<sup>4</sup> Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan syariah yang dapat menerima simpanan dalam bentuk simpanan tetap, tabungan, dan dana alokasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pemberian kredit atau pembiayaan melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan.<sup>5</sup> Dalam hal ini risiko yang dihadapi dalam pembiayaan yaitu terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko yang ditimbulkan dari personal yaitu karena pihak nasabah tidak tanggung jawab dengan dana yang telah dipinjamkan dari bank syariah dengan adanya masalah itu maka dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan kondisi diluar perkiraan yaitu seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran dan lain-lain (*force majeure*) yang bisa mengakibatkan lumpuhnya hampir seluruh bidang kehidupan dan juga akan berdampak pada sektor ekonomi riil.<sup>6</sup> Dengan adanya risiko tersebut pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit atau

---

<sup>3</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15-20.

<sup>4</sup> Gusti Agus Fradita Anggriawan, dkk. "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)", *Jurnal SI Akuntansi* 8, no. 2 (2017):, 2.

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30.

<sup>6</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 63-65.

pembiayaan perbankan dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi, terutama lebih memperlancar kredit atau pembiayaan perbankan bagi dunia usaha, dengan tetap berpedoman dengan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>7</sup>

Bagi Lastuti Abubakar serta Tri Handayani dalam harian Ekonomi( 2018) menerangkan kalau sesuatu perbankan dinilai mempunyai kemampuan kesusahan yang bisa membahayakan kelangsungan usaha bila penuh salah satu kriteria ialah risiko kredit bermasalah secara rasio( Non performing Loan/ NPL net) ataupun rasio pembiayaan bermasalah( Non Performing Financial/ NPF net) yang nilai rasio NPL/ NPF lebih dari 5% dari total kredit ataupun total pembiayaan. Bersumber pada pasal POJK No 15/ POJK. 03/ 2017 Tentang Penetapan Status serta Tindak lanjut Pengawasan Bank Universal, Bank dengan nilai NPL/ NPF lebih dari 5% status bank tersebut masuk dalam pengawasan intensif. Dengan demikian, bisa ditafsirkan kalau pelaksanaan prinsip kehati- hatian dalam perkreditan ataupun pembiayaan hendak pengaruhi tingkatan kesehatan bank yang pada kesimpulannya berakibat terhadap guna bank selaku agen of trust.<sup>8</sup>

Bank Perkreditan rakyat Syariah Artha Mas Abadi Pati adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, dengan menjalankan operasionalnya berdasarkan pada aturan syariah Islam. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi Pati itu sendiri yaitu untuk membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat muslim dalam bermuamalah dan juga pada pesantren-pesantren secara syariah. Serta mampu mewujudkan visi yang ada pada PBRS Artha Mas Abadi yaitu: " Mendirikan dan Membentuk Instansi keuangan mikro dengan berbasis syariah yang tentunya sehat dan tangguh sebagai wujud

---

<sup>7</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30.

<sup>8</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 72.

kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

**Table 1.1 Perkembangan Jumlah Pembiayaan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati<sup>9</sup>**

Periode	Jumlah Nasabah dalam Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2016	1.514	17.885.786	1.597.143
2017	1.530	20.727.794	2.039.075
2018	1.485	24.344.438	2.032.636
2019	1.399	26.857.966	1.800.642

Dengan adanya table tersebut, dapat dijelaskan yaitu jumlah debitur dan pembiayaan pada Bank Artha Mas Abadi ini dari Periode 2016 dan 2017 mengalami kenaikan. Sedangkan di periode 2018 sampai 2019 selalu terjadi penurunan dari jumlah nasabah dan jumlah pembiayaannya mengalami kenaikan, itu dapat diartikan bahwa pada periode 2018 dan 2019 jumlah nasabah berkurang, akan tetapi pembiayaannya semakin tinggi. Pada tahun 2016-2019 jika dihitung persentase nilai NPF pada bank Artha Mas Abadi ini mengalami penurunan disetiap tahunnya, akan tetapi nilai NPF pada Bank Artha Mas Abadi ini masih lebih dari 5% yang sudah ditetapkan di POJK. Oleh karena itu, pihak perbankan selalu berupaya menjalankan *prudential banking principle* sesuai dengan syariah Islam, supaya pembiayaan yang diberikan bisa menjadikan perbankan itu lebih baik.

Adapun bentuk penerapan *prudential banking* pada BPRS Artha Mas Abadi adalah melakukan analisis pembiayaan kepada calon nasabah sebelum membuat keputusan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C

---

<sup>9</sup> Dokumentasi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi, Dikutip Tanggal 06 Oktober 2020.

dan 7P. Hal tersebut dilakukan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam aktifitas penyaluran dana atau pembiayaan. Sehingga dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, diharapkan BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat meminimalisir risiko pembiayaan.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, suatu lembaga keuangan akan melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan berdasarkan pada criteria penilaian 5C dan 7P dalam analisis pembiayaan.<sup>11</sup>

Untuk meminimalisir risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit bank harus memberikan keyakinan dan untuk melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, maka perlu diberikan jaminan kredit dalam arti keyakinan penuh atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Bank dikatakan lancar itu diukur dari kelancaran dalam pengembalian kredit, yang dilihat dari rendahnya nilai *non performing loan* (NPF).<sup>12</sup>

Prinsip Kehati-hatian Bank (Prudential Banking Principle) merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan. Tidak hanya dalam tataran regulasi perbankan nasional, prinsip prudent ini menjiwai regulasi perbankan global yang disepakati oleh Negara-negara peserta sebagai prinsip dasar dalam pengawasan dan melindungi dana-dana masyarakat.<sup>13</sup>

Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagai berikut: "Perbankan Indonesia dalam

---

<sup>10</sup> Dokumen PT. BPRS

<sup>11</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 173.

<sup>12</sup> Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian KreditPerbankan", *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 38.

<sup>13</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 69.

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Diatur juga dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek yang lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan juga mewajibkan bank untuk melakukan analisa sebelum Pembiayaan diberikan". Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini maka bank juga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga mereka akan secara terus-menerus menggunakan jasa dari bank tersebut.<sup>14</sup>

Prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dalam analisis perkreditan di Bank Artha Mas Abadi Pati dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip 5C dan 7P untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah atau debitur yang mengajukan pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Sehingga, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan analisis pembiayaan melalui prinsip 5C dan 7P ini bisa menghadapi pembiayaan bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi Pati.

Mengingat pentingnya implementasi *prudential banking principle* perlu diterapkan dalam setiap operasional perbankan, supaya bisa membantu pihak bank dalam mengambil suatu keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan ini sangat penting dikarenakan untuk mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi dikemudian hari, serta untuk menghadapi pembiayaan bermasalah.

Dengan adanya penjelasan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan *Prudential Banking Principle*

---

<sup>14</sup> Anisa Rahma, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com", *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 826.

Melalui Prinsip 5C dan 7P Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu suatu batasan masalah yang akan dibahas, sehingga untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu luas maka dari itu peneliti akan memfokuskan penelitian pada: Penerapan *prudential banking* pada BPRS Artha Mas Abadi Pati, penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada BPRS Artha Mas Abadi Pati dan strategi mengelola risiko untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.

## **C. Rumusan Bermasalah**

Dilihat dari fokus penelitian diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah, berikut ini adalah rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan *prudential banking* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
2. Bagaimana penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?
3. Bagaimana strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *prudential banking* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.
2. Untuk mengetahui penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.
3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.

## E. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian baik secara teoritis dan secara praktis. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan serta berguna bagi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama yang berkaitan tentang penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.
- b. Dengan adanya penelitian ini bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.
- c. Untuk dijadikan bahan perbandingan antara fakta dan teori atau suatu yang terjadi di lapangan.

### 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang ada diatas, juga ada manfaat praktis yang di harapkan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pengetahuan tentang penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada PT BPR Syariah Artha Mas abadi Pati.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran dan masukan kepada lembaga keuangan syariah guna meningkatkan kualitas mutu, sehingga kedepannya bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja dan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meminimalisir risiko dengan penerapan *prudential banking*.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan agar mempermudah pembahasan dalam penelitian dan juga mempermudah untuk penulisan, maka dari itu penulis akan menjadikan dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal

Bagian awal ini yaitu terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan proposal, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman moto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

## 2. Bagian Utama

Bagian utama ini yaitu merupakan bagian inti dari suatu skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama atau pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari skripsi, fokus dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan juga sistematika dari penulisan yang ada pada skripsi.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada ini menjelaskan tentang deskripsi pustaka yang berisi: Perilaku konsumen yang meliputi dari: pengertian atau penjelasan dari perilaku konsumen, perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, proses keputusan pembelian diambil. *Prudential banking Principle* yang meliputi dari: pengertian *prudential banking principle*, asas-asas *prudential banking*, dan dasar hukum prinsip kehati-hatian. Prinsip 5C dan 7P sebagai analisis pembiayaan yang meliputi: analisis pembiayaan, prinsip 5C (*The five C's of Credit*), prinsip 5C dalam Ekonomi Islam, prinsip 7P, kendala-kendala dalam analisis pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang meliputi: pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, penetapan kualitas pembiayaan, strategi

penyelamatan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir .

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai: suatu jenis dan pendekatan yang digunakan, *setting* penelitian, subyek penelitian yang akan dibahas, sumber data yang didapat, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan dari data penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang: Gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian yang meliputi: penerapan *prudential banking* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada BPRS Artha Mas Abadi dan strategi pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS Artha Mas Abadi Pati. Serta penilaian data penelitian, yang meliputi: Analisis mengenai penerapan *prudential banking* pada BPRS Artha Mas Abadi Pati, Analisis mengenai penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi dan analisis mengenai strategi pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS Artha Mas Abadi Pati.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.